

## **DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PANTAI PADANG**

**Risya Nurya Ayyu Putri<sup>1</sup>, Welhendri Azwar<sup>2</sup>, Muhamad Jamil<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam, Pascasarjana Universitas  
Islam Negeri Imam Bonjol

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Yastis  
Padang, Sumatera Barat

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Padang, terutama terkait relokasi dan pembatasan waktu berjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa penataan sering merugikan PKL, mengakibatkan penurunan pendapatan dan ketidakpuasan karena lokasi baru yang kurang strategis. Meskipun ada janji pemerintah untuk menyediakan fasilitas memadai, banyak PKL merasa janji tersebut tidak terealisasi, yang menambah keresahan sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Konflik antara PKL dan pemerintah muncul di aspek sosial, sementara ekonomi PKL mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, terutama bagi mereka yang bergantung pada lokasi ramai. Secara keseluruhan, penataan PKL di Pantai Padang belum berhasil, sehingga evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pemberdayaan PKL yang lebih inklusif.

**Kata kunci:** Dampak, Penataan, Pedagang Kaki Lima

### **ABSTRACT**

*This study examines the social and economic impacts of the arrangement of street vendors (PKL) at Padang Beach, especially related to relocation and restrictions on selling time. This research uses descriptive qualitative methods with observation and in-depth interviews. The results show that the arrangement is often detrimental to the street vendors, resulting in decreased income and dissatisfaction because the new location is less strategic. Despite government promises to provide adequate facilities, many street vendors feel these promises are not realized, which adds to social unrest and distrust of the government. Conflicts between street vendors and the government arise in the social aspect, while the economy of street vendors experiences a significant decline in income, especially for those who depend on crowded locations. Overall, the arrangement of street vendors in Pantai Padang has not been successful, so further evaluation is needed to improve the welfare of traders and provide guidance for policymakers in designing more inclusive street vendor empowerment strategies.*

**Keywords:** Impact, Arrangement, Street Vendors

### **1. PENDAHULUAN**

Masyarakat perkotaan umumnya bergantung pada ekonomi industri

kapitalis dengan pekerjaan utama sebagai pengusaha, pedagang, dan pekerja industri.<sup>[1]</sup> Setiap individu

berupaya meningkatkan kualitas hidupnya melalui sektor informal maupun formal.<sup>[2]</sup> Sektor formal diatur institusi resmi dengan regulasi jelas, sementara sektor informal tidak diawasi secara resmi, tapi berkembang pesat di perkotaan.<sup>[3,4]</sup>

Sektor informal menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan formal untuk memenuhi kebutuhan hidup,<sup>[4]</sup> seperti PKL, pengemudi ojek, tukang becak, dan sejenisnya. Sektor informal yang paling umum dijumpai masyarakat adalah PKL.<sup>[3]</sup>

Keberadaan PKL dianggap ilegal karena menduduki ruang publik dan bertentangan dengan visi kota yang mengutamakan kebersihan dan keindahan.<sup>[3-5]</sup> Keberadaan PKL sering menyebabkan masalah seperti kemacetan, gangguan pejalan kaki, serta menarik preman dan meningkatkan risiko kejahatan, termasuk pencopetan.<sup>[3]</sup> Penataan dan pemberdayaan PKL diperlukan untuk mengurangi dampak negatif. Namun, kebijakan sering kali tidak diimplementasikan secara optimal. Masalah utama adalah ketidaksesuaian kepentingan antara PKL, pemerintah, dan masyarakat.

Penataan PKL di Pantai Padang berdampak sosial besar, terutama melalui relokasi dan pembatasan jam operasional, yang menyebabkan banyak PKL kehilangan pendapatan. Perpindahan lokasi yang jauh dari pusat pengunjung mengurangi aksesibilitas dan menimbulkan ketidakpuasan pedagang. Selain itu, janji pemerintah untuk menyediakan fasilitas memadai bagi PKL yang direlokasi belum terpenuhi, meningkatkan keresahan sosial dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah.<sup>[6-8]</sup>

Dampak ekonomi dari kebijakan penataan ini adalah penurunan drastis pendapatan bagi PKL yang sebelumnya bergantung pada lokasi strategis. Penurunan jumlah pengunjung di lokasi baru memperburuk ekonomi pedagang kaki lima, mencerminkan kurangnya keberlanjutan dalam pemberdayaan mereka. Penataan yang tidak disertai

pemberdayaan efektif menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi pedagang yang bergantung pada aktivitas ini untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>[7,9]</sup>

Riska Yuliani, *et al.*, menyatakan bahwa penataan serta pemberdayaan PKL di Pasar Cikereteg berjalan baik, namun dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk meningkatnya jumlah pedagang luar, kepatuhan terhadap aturan, kurangnya sarana prasarana, dan tingginya volume lalu lintas di area pasar.<sup>[10]</sup> Ana Fatma Fitriana Wibowo, *et al.*, menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) meliputi modal, lama usaha, lokasi, dan jam kerja, yang semuanya memberikan pengaruh positif.<sup>[11]</sup>

Zakia Aldeo, *et al.*, menyatakan bahwa pedagang kaki lima (PKL) enggan memindahkan lokasi dagang karena tempat baru minim pengunjung, sedangkan lokasi mereka saat ini di pantai ramai wisatawan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup PKL.<sup>[6]</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial dan ekonomi pedagang kaki lima (PKL) tidak efektif, karena peraturan yang ada belum meningkatkan kondisi mereka. Kurangnya keterlibatan PKL dalam perencanaan berkontribusi pada ketidakpuasan dan penurunan pendapatan, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif.

Studi ini menekankan perlunya eksplorasi lebih lanjut untuk memahami interaksi sosial antara PKL dan dampak perubahan kebijakan terhadap partisipasi ekonomi mereka. Penelitian juga menunjukkan bahwa janji pemerintah tentang fasilitas untuk PKL yang direlokasi belum dipenuhi, yang berkontribusi pada kerusuhan sosial.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini di Pantai Padang, Sumatera Barat. Penelitian dilaksanakan di lokasi tersebut dengan teknik pengumpulan data yang meliputi studi literatur dan studi lapangan, peneliti melakukan

observasi langsung serta wawancara mendalam dengan informan yang merupakan PKL yang beroperasi di sekitar pantai dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di sekitaran Pantai Padang.

### 3. HASIL PENELITIAN

#### 3.1 Dasar Hukum Penataan dan Pemberdayaan PKL di Pantai Padang

Pemindahan PKL di Pantai Padang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan:

1. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat
3. mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL

#### 3.2 Gambaran Umum Lokasi Pemindahan PKL di Pantai Padang

Pusat Kuliner Padang berada di dekat Jembatan Muaro Lasak, tepatnya di area parkir Panggung Pantai Purus, sekitar 300 meter dari Tugu IORA, yang merupakan tempat jualan Lismarita sebelumnya. Sebagai salah satu destinasi wisata populer di Kota Padang, kawasan Pantai Padang kini ditata ulang oleh Pemko Padang. Wali Kota Padang, Hendri Septa, mengungkapkan bahwa penataan Pantai Padang dimulai sejak September 2023 dengan merelokasi para pedagang ke lokasi baru ini. Untuk meningkatkan kunjungan ke pusat kuliner yang baru,

Pemko Padang juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko untuk berbelanja di sana.



**Gambar 1.** Pasar Kuliner Pantai Padang

Pasar Kuliner Pantai Padang merupakan pusat kuliner yang dirancang untuk menggabungkan daya tarik wisata dan pengalaman kuliner di kawasan tepi pantai Padang. Pasar ini berfungsi sebagai lokasi baru bagi pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di area pantai yang belum tertata, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, nyaman, dan tertib bagi pengunjung maupun pedagang. Dibuka sepanjang hari, pasar ini mengusung konsep *night market* dengan tenda-tenda khusus yang memungkinkan pengunjung menikmati kuliner lokal di suasana yang nyaman dan estetis.



**Gambar 2.** Aktivitas Berjualan PKL di Pasar Kuliner

Pemerintah Kota Padang juga merancang keberagaman pilihan kuliner untuk memenuhi selera wisatawan dan masyarakat setempat. Proyek ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, guna memastikan pasar kuliner ini dapat menjadi ikon wisata baru yang berkelanjutan di Padang.

### 4. PEMBAHASAN

Konsep penataan PKL berdasarkan tinjauan sosial dan ekonomi menurut Sutrisno, *et al.*, yaitu,<sup>[12]</sup>

1. Aspek Sosial

- 1) Adanya pembinaan tentang waktu usaha, tempat usaha, dan sarana usaha
  - 2) Adanya penyuluhan non fisik dan pengaturan tentang bertanggung jawab atas ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan di sekitar tempat usaha
2. Aspek Ekonomi
- 1) Adanya jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota pada umumnya
  - 2) Adanya peningkatan pendapatan PKL setelah penataan
  - 3) Adanya bantuan modal dari pemerintah kota

#### 4.1 Proses Penataan PKL di Pantai Padang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima penataan PKL terdiri atas tiga tahapan, yaitu penggolongan, perencanaan dan penyelenggaraan.

##### 1. Penggolongan

Penggolongan yang dimaksud dalam penataan PKL berdasarkan kepada kebijakan di atas adalah PKL di bagi berdasarkan tiga kategori, yaitu lokasi PKL, jenis tempat usaha dan bidang usaha. Lokasi PKL terdiri dari lokasi yang bersifat permanen dan sementara, jenis tempat usaha yang dimaksud adalah tempat usaha tidak bergerak (lesehan, tenda, gelaran dan selter) dan tempat usaha yang bergerak (gerobak beroda, bermotor dan sepeda). Sementara itu, badan usaha yang dimaksud, seperti kuliner, kerajinan, tanaman hias, burung, ikan hias, pakaian dan tas, barang antik, buah-buahan dan aksesoris.

##### 2. Perencanaan

Perencanaan dalam penataan PKL dilakukan melalui 2

tahapan, yaitu pemetaan lokasi dan pendataan PKL. Pendataan PKL ini dilakukan dengan berdasarkan kepada identitas PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha. Ke dua hal ini dilaksanakan secara berkala oleh pejabat yang mempunyai wewenang.

##### 3. Penyelenggaraan

Dalam penyelenggaraan penertiban PKL, para PKL diwajibkan untuk mempunyai Tanda Daftar Usaha (TDU). PKL dapat meminta formulir kepada lurah lalu mengajukan permohonan TDU tersebut kepada walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL, dengan menyertakan syarat-syarat berikut:

- 1) Nama
- 2) Alamat/tempat tinggal/lama tinggal
- 3) Bidang usaha yang dimohon
- 4) Tempat usaha yang dimohon
- 5) Waktu usaha
- 6) Perlengkapan yang digunakan
- 7) Jumlah modal usaha

Dalam kebijakan ini dijelaskan bahwa tujuan dari penataan dan pemberdayaan pkl, yaitu (1) menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman, (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat, (3) Mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang, (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sementara itu, revitalisasi lokasi PKL dapat berupa, perbaikan tempat berdagang, sarana, dan atau prasarana di lokasi PKL, penambahan atau pengurangan luas lokasi dan atau jumlah PKL, perubahan zonasi PKL, perubahan

jadwal usaha PKL dan perubahan jenis bidang usaha PKL.

Pemindahan lokasi PKL mengikut kepada lokasi yang telah disediakan. Untuk PKL di Pantai Padang, lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat berjualan para pedagang adalah di bawah jembatan cimpago, yang dikenal dengan nama "Pasar Kuliner".

#### **4.2 Dampak Sosial Penataan PKL di Pantai Padang**

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi ke lokasi baru tentu memper-timbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul akibat pemindahan tersebut. Jika relokasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tepat, maka proses ini dapat memberikan dampak positif baik bagi aktivitas PKL maupun pemerintah. Di sisi lain, jika relokasi tidak mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan, hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi kegiatan PKL dan pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk ada koordinasi antara pemerintah dan PKL dalam menentukan lokasi yang tepat, yang akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan PKL dalam menjalankan usaha mereka.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL meliputi kepada:

1. Koordinasi dengan Gubernur
2. Pendataan PKL
3. Sosialisasi Kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL
4. Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL
5. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL
6. Bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL
7. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL
8. Monitoring dan evaluasi

Jika dilihat dari segi kenyamanan, PKL lebih suka dan nyaman berjualan di lokasi semula dibandingkan dengan lokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu dikarenakan, lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pasar kuliner, fasilitas yang tersedia didalamnya kurang memadai bagi sejumlah PKL. Saat proses pemindahan ke lokasi yang baru, lokasi tersebut dalam keadaan belum siap untuk ditempati oleh PKL yang jumlahnya cukup banyak belum lagi jika ditambah dengan jumlah pengunjung.

Tempat yang relatif sempit ini sering kali juga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertengkaran antar pedagang. Jika seluruh pedagang ditampung di dalam pasar kuliner tersebut, maka akan tercipta kondisi yang sangat padat sehingga harus berdesak-desakan di dalamnya. Dimana hal tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan kurangnya rasa nyaman saat berbelanja di pasar kuliner. Jalan akses untuk ke pantai juga menjadi kecil dan sulit untuk dilalui karena meja dan kursi pelanggan sudah sangat padat didalamnya (Wawancara Langsung, 05 Oktober 2024).

Pedagang kaki lima sudah mencoba untuk berjualan di pasar kuliner tersebut sekitar 8 bulan. Akan tetapi, realita yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diberikan kepada mereka. Pada awalnya mereka tidak diper-bolehkan untuk berjualan di tepi pantai tersebut, dengan alasan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan pantai.

Akan tetapi mereka melakukan demonstrasi untuk hal tersebut, sehingga pada akhirnya PKL diperbolehkan kembali untuk berjualan di tepi pantai, dengan syarat hanya boleh mulai berjualan pa-da pukul 16.00 WIB. Nyatanya solusi tersebut juga belum memberikan perubahan yang signifikan bagi PKL (Wawancara Langsung, 06 Oktober 2024).

Disamping itu, pembangunan fasilitas tenda yang dijanjikan juga belum selesai secara keseluruhan, dan belum ada upaya perbaikan yang

dilakukan sampai saat ini terhadap hal tersebut (Wawancara Langsung, 05 Oktober 2024). Para PKL dalam berjualan juga menjaga kebersihan dari tempat mereka berjualan, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, setelah selesai berjualan PKL akan membersihkan tempat mereka dari sampah dan kemudian menaruhnya di tepi atau pinggir jalan. Nanti akan ada petugas yang mengambil sampah tersebut setiap harinya. Petugas tersebut dibayar oleh pedagang sebesar Rp 5.000 untuk setiap pengambilan sampah dan ada juga yang mengatakan bahwa petugas tersebut tidak harus dibayar, akan tetapi jika mau dibayar juga boleh-boleh saja (Wawancara Langsung, 06 Oktober 2024).

Sebelumnya, pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Padang berjualan secara bebas di berbagai tempat. Namun, dengan adanya penataan, mereka dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan, yaitu di pasar kuliner. Ini menciptakan kelompok di mana para pedagang berjualan berdampingan, sehingga meningkatkan kesempatan untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi. Meskipun hal ini dapat memperkuat solidaritas di antara mereka, beberapa pedagang juga merasakan adanya persaingan yang lebih sengit.

Hal ini dapat kita lihat dari pengunjung. Pengunjung akan lebih cenderung untuk berbelanja kembali di tempat yang pernah dikunjungi atau dicoba sebelumnya. Penulis juga menemukan bahwa setiap hari sabtu rutin datang pengunjung dari berbagai lembaga pemerintahan ke pasar kuliner tersebut. Akan tetapi, mayoritas pengunjung hanya berbelanja di satu tempat, yaitu yang pernah mereka kunjungi sebelumnya.

Hal ini tentu menimbulkan adanya perselisihan antar pedagang, karena pengunjung dari lembaga pemerintahan tersebut berjumlah cukup banyak. Dimana dalam hal tersebut, seharusnya pengunjung berbelanja di beberapa pedagang, bukan hanya di satu pedagang saja, sehingga pemerataan pendapatan dapat tercapai dan

kesalahpahaman antar pedagang dapat dicegah. Dari hal demikian, banyak diantara pedagang yang merasa agak keberatan karena hal tersebut sudah sering terjadi.

Selain itu, konflik antar PKL dan pemerintah juga sering terjadi. Puluhan ibu PKL yang terpengaruh oleh penertiban di Jalan Samudera, Pantai Padang, melakukan penutupan akses jalan. Mereka menutup akses jalan dan kemudian meminta kepada Pemko Padang untuk diizinkan berdagang kembali di sepanjang Pantai Padang. Selain membawa poster, para pengunjung rasa juga mempersembahkan jenazah mainan yang dibungkus kain, melambangkan hilangnya sumber penghidupan bagi para PKL yang telah lama berjualan di sepanjang Pantai Padang.<sup>[13]</sup>

Dampak dari insiden ini adalah truk milik Satpol PP Kota Padang terhenti sepenuhnya akibat terhalang oleh protes para pedagang. Saat situasi semakin tegang, terjadi perlawanan antara sebagian besar pedagang kaki lima, yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu, dan petugas Satpol PP yang umumnya adalah wanita. Dalam waktu singkat, situasi di lokasi itu menjadi gaduh.

Para pedagang yang mengharapkan pemerintah mengizinkan mereka untuk kembali berjualan di tepi Pantai Padang melontarkan protes yang keras. Mereka menuntut pengakuan atas hak mereka untuk berjualan di area tersebut. Konflik ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara pedagang kaki lima dan pihak berwenang mengenai izin untuk berjualan di lokasi-lokasi tertentu.<sup>[14]</sup>

Penataan dan pemberdayaan PKL yang seharusnya memberikan dampak positif, tetapi pada kenyataannya juga memberikan dampak negatif. Pembinaan yang jelas mengenai waktu, tempat dan sarana usaha diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih teratur dan tertib. Akan tetapi, dampak penataan PKL tersebut malah menciptakan suasana yang tidak baik, sampai menimbulkan konflik.

Heriyanto mengungkapkan bahwa relokasi yang dilakukan oleh pemerintah perlu mempertimbangkan baik dampak positif maupun negatif dari segi sosial. Faktor kenyamanan dalam berusaha sangat berpengaruh terhadap tingkat keamanan, ketertiban, dan kebersihan lokasi jual beli PKL, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, stigma negatif yang sering melekat pada PKL dapat berubah jika mereka turut menjaga tatanan kota.<sup>[15]</sup>

Di samping itu, penataan PKL di Pantai Padang memberikan dampak yang signifikan terhadap komunitas sekitar. Beberapa warga mendukung kebijakan ini karena dapat berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan teratur. Dengan penataan yang dilakukan, kawasan Pantai Padang menjadi lebih teratur, tidak hanya meningkatkan estetika tetapi juga kenyamanan bagi para pengunjung. Lingkungan yang terorganisir dapat mengurangi ketidakteraturan yang sebelumnya menjadi masalah, sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung dan berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi di area tersebut. Selain itu, hal ini juga menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat lokal.

#### **4.3 Dampak Ekonomi Penataan PKL di Pantai Padang**

Dampak ekonomi dari penataan dan pemberdayaan PKL di Pantai Padang dilihat dari perspektif pendapatan yang diperoleh pedagang sebelum dan setelah relokasi dan penataan. Setelah relokasi, pendapatan yang diperoleh oleh PKL masih belum mencapai potensi maksimal, dan sebagian besar mengalami penurunan. PKL memiliki fleksibilitas untuk beroperasi sepanjang hari, memungkinkan mereka menyesuaikan jam berdagang dengan kedatangan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Pendapatan para pedagang ini sebagian besar bergantung pada arus kunjungan wisatawan serta aktivitas ekonomi harian di Pantai Padang.

Sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar sejak kebijakan penataan diberlakukan. Pembatasan waktu operasional yang dimulai dari sore hingga malam hari (mulai pukul 16.00 WIB) telah membatasi peluang mereka untuk berjualan pada waktu-waktu yang sebelumnya dianggap strategis, terutama saat siang hari. Berdasarkan survei yang dilakukan, penurunan pendapatan PKL berada di kisaran 50%-80%, dengan variasi penurunan tergantung pada jenis barang atau layanan yang mereka tawarkan (Wawancara Langsung, 05 Oktober 2024). Adapun beberapa hal yang mempengaruhi penurunan pendapatan PKL setelah diberlakukannya kebijakan ini, yaitu:

1. Adanya pembatasan waktu dalam berdagang

Para pedagang kaki lima hanya diperbolehkan untuk mulai berjualan pada pukul 16.00 WIB. Selain dari jam tersebut, maka pedagang yang masih berjualan akan diamankan oleh satpol PP yang bertugas. Dengan adanya kebijakan yang demikian, secara tidak langsung telah menyebabkan penurunan pada pendapatan PKL.

Hal itu dikarenakan waktu mulai berdagang yang relatif singkat. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, untuk berdagang di mulai pada pukul 16.00 WIB adalah waktu yang kurang efisien, karena sebelum memulai berdagang, para pedagang terlebih dahulu harus mempersiapkan lokasi dan barang dagangan mereka agar siap untuk diperjualbelikan. Untuk mempersiapkan semua itu tentunya membutuhkan waktu, sehingga sering kali ketika ada pelanggan, pedagang belum siap dalam menyusun barang dagangannya.

Pembatasan waktu tersebut juga membuat para pedagang hanya bisa berjualan dalam waktu singkat. Jika saja pedagang dapat

berjualan dari pagi hingga malam, maka setidaknya itu bisa sedikit menambah pendapatan mereka dibandingkan jika dimulai dari sore hari. Dalam kondisi ini, masih terdapat beberapa PKL yang melanggar kebijakan tersebut, dikarenakan tuntutan ekonomi dan tidak jarang pula banyak pedagang yang digusur karena hal tersebut.

2. Ketidakpuasan terhadap fasilitas

Pedagang kaki lima sudah mencoba untuk berjualan di pasar kuliner tersebut sekitar 8 bulan. Akan tetapi, ekspektasi mereka tidak sesuai dengan realita yang mereka hadapi. Selama 8 bulan mencoba berjualan di pasar kuliner tersebut para PKL justru malah mengalami kemerosotan pendapatan yang sangat jauh sekali dibandingkan saat mereka berjualan ditepi pantai.

Salah satu PKL mengatakan bahwa, bahkan selama mencoba berjualan di pasar kuliner tersebut mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, sedangkan tuntutan ekonomi semakin meningkat. Sehingga banyak diantara PKL yang memutuskan untuk keluar dari pasar kuliner tersebut dan kembali berjualan di tepi pantai (Wawancara Langsung, 06 Oktober 2024).

Para pedagang yang masih bertahan hingga saat ini berjualan di pasar kuliner tersebut juga menyatakan bahwa selama mereka berjualan disana pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan, akan tetapi lebih sering mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan, para pengunjung lebih banyak berkunjung ke tepi pantai tempat berdagang yang dibatasi jam tersebut. Para PKL juga banyak yang berjualan disana sehingga membuat penghasilan pedagang di pasar kuliner menurun. Disamping itu pembangunan fasilitas tenda yang dijanjikan juga belum selesai secara keseluruhan, dan belum ada upaya perbaikan yang dilakukan sampai saat ini terhadap hal

tersebut (Wawancara Langsung, 05 Oktober 2024).

Penetapan jam operasional yang lebih ketat membatasi waktu bagi pedagang untuk menarik pelanggan. Ketidakpuasan ini menimbulkan di antara pedagang yang merasa usaha mereka tidak diperhatikan dan kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dalam keadaan ini, penurunan pendapatan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pedagang, tetapi juga memengaruhi keluarga mereka yang bergantung pada pendapatan tersebut.

Sebaliknya, penataan yang efektif akan dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman bagi para pengunjung, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan ke Pantai Padang. Dengan bertambahnya jumlah pengunjung, diharapkan pendapatan pedagang kaki lima (PKL) juga akan meningkat seiring dengan peningkatan permintaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penataan PKL dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari para pedagang.

Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan akan membantu menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Jika para pedagang merasa bahwa suara mereka didengar dalam kebijakan yang mempengaruhi usaha mereka, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung dan beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Apabila penataan tidak disertai dengan penyediaan fasilitas yang baik, seperti tempat sampah, akses air bersih, dan area istirahat untuk pengunjung, pengalaman berkunjung ke Pantai Padang tidak akan maksimal. Hal ini dapat mengurangi ketertarikan pengunjung untuk kembali, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan PKL.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung tersedia dan berfungsi dengan baik. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan pengunjung akan lebih betah dan berlama-lama di lokasi, sehingga meningkatkan peluang bagi pedagang untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kebijakan penataan PKL harus dilihat dalam konteks yang lebih luas terkait pengembangan ekonomi.

Penataan ini bukan hanya sekadar pengaturan lokasi berjualan, melainkan juga merupakan bagian dari strategi untuk mengembangkan ekonomi daerah. Meskipun terdapat banyak potensi positif, kebijakan penataan PKL perlu disertai dengan evaluasi rutin untuk menilai dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi.

Pemerintah harus memperhatikan masukan dari pedagang dan pengunjung agar kebijakan yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mengambil langkah proaktif dalam mengatasi masalah yang muncul akibat penataan, seperti konflik antara pedagang dan otoritas terkait. Melakukan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pedagang dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan serta meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak.

#### **4.4 Rekomendasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan PKL di Kawasan Pantai Padang**

##### **1. Penyediaan Tempat Berjualan yang Teratur dan Nyaman**

Untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Padang, langkah awal yang perlu diambil adalah menyediakan lokasi berjualan yang teratur dan nyaman. Ketersediaan tempat yang terorganisir penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pedagang dan pengunjung. Oleh karena itu, pemerintah dapat merancang area

khusus bagi PKL dengan fasilitas yang memadai.

Lokasi yang jelas tidak hanya akan mempermudah pengaturan PKL, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih rapi dan menarik bagi pengunjung. Ketertiban ini sangat penting untuk meningkatkan citra Pantai Padang sebagai destinasi wisata yang tertib dan nyaman.

Area berjualan yang teratur dan nyaman dapat menarik lebih banyak pengunjung. Suasana bersih dan teratur membuat pengunjung merasa nyaman untuk menjelajahi produk PKL, sehingga jumlah pengunjung di Pantai Padang meningkat dan berdampak positif pada pendapatan pedagang.

Dengan lebih banyak orang yang berkunjung dan berbelanja, pendapatan PKL akan meningkat, memungkinkan mereka untuk berinvestasi lebih lanjut dalam usaha mereka dan meningkatkan kualitas produk yang dijual. Oleh karena itu, penyediaan tempat berjualan yang teratur dan nyaman tidak hanya menguntungkan PKL, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian lokal. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah perlu melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam perencanaan dan desain lokasi berjualan.

Dengan berkonsultasi dan berdialog dengan pedagang, pemerintah dapat memahami kebutuhan mereka dan menghasilkan solusi yang efektif. Keterlibatan PKL akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap area berjualan, serta menciptakan suasana harmonis antara PKL dan masyarakat, berkontribusi pada keberhasilan kawasan wisata.

##### **2. Kemitraan antara PKL dan Pemerintah**

Kemitraan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang saling

menguntungkan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog konstruktif agar PKL dapat menyampaikan aspirasi dan tantangan yang mereka hadapi. Dialog ini memberi PKL kesempatan bersuara dan membantu pemerintah memahami kondisi di lapangan, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

Salah satu cara untuk membangun komunikasi yang efektif adalah dengan mengadakan forum berkala di mana PKL dan pemerintah dapat bertemu langsung untuk mendiskusikan isu terbaru terkait penataan dan pengelolaan area perdagangan. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi PKL untuk berbagi pengalaman, belajar, dan memberikan masukan mengenai kebijakan yang diterapkan.

Forum seperti ini memperkuat hubungan antara PKL dan pemerintah, meningkatkan rasa kepemilikan serta partisipasi aktif pedagang dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan PKL dalam keputusan kebijakan penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif. Jika PKL merasa diikutsertakan, mereka lebih mendukung dan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

### 3. Pengaturan Jam Operasional yang Fleksibel

Dalam konteks pariwisata, pola kunjungan wisatawan bervariasi berdasarkan musim, hari libur, atau acara tertentu. Oleh karena itu, memungkinkan PKL untuk menentukan jam berjualan sesuai kebutuhan pengunjung dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memberikan kenyamanan. Banyak wisatawan mencari pengalaman kuliner autentik, tetapi mungkin tidak dapat mengunjungi PKL pada jam tertentu.

Memperpanjang jam operasional PKL di Pantai Padang akan memberikan pengunjung lebih banyak pilihan makanan dan barang,

meningkatkan pengalaman mereka, serta memperkuat reputasi Pantai Padang sebagai destinasi wisata yang ramah. Pengaturan waktu yang fleksibel akan menciptakan suasana yang lebih dinamis dan membuat kawasan wisata lebih hidup.

Suasana yang ramai dan meriah akan menarik lebih banyak pengunjung, memberikan dampak positif pada pendapatan semua pihak, termasuk pemilik usaha di sekitarnya, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata lokal dan menjadikan Pantai Padang sebagai destinasi yang lebih menarik.

### 4. Penataan Fasilitas Umum

Pemerintah perlu memastikan akses yang cukup ke toilet umum yang bersih dan terawat. Ketersediaan toilet yang baik adalah kebutuhan dasar bagi pengunjung dan mencerminkan kenyamanan suatu lokasi. Dengan adanya toilet bersih, pengunjung akan merasa lebih betah dan berpotensi meningkatkan pengeluaran mereka di stand pedagang kaki lima (PKL).

Ketersediaan tempat sampah yang memadai dan terorganisir penting untuk penataan fasilitas umum. Tempat sampah yang cukup membantu menjaga kebersihan area, mengurangi sampah berserakan, dan mendorong pengunjung membuang sampah dengan benar. Kawasan bersih dan terawat menciptakan citra positif di mata pengunjung, serta menarik wisatawan untuk kembali, yang berdampak baik bagi pendapatan pedagang kaki lima (PKL).

Penataan fasilitas umum tidak hanya melibatkan penyediaan, tetapi juga memerlukan pemeliharaan rutin. Pemerintah harus memastikan fasilitas seperti toilet, tempat sampah, dan area istirahat selalu terawat agar kebersihan dan fungsinya terjaga.

### 5. Penyediaan Insentif dan Dukungan Keuangan

Pemerintah dapat memberikan akses kepada PKL untuk bantuan

modal, baik berupa dana hibah atau pinjaman dengan suku bunga rendah, yang dirancang khusus untuk pedagang kecil. Program bantuan yang efektif akan meningkatkan daya saing PKL, membantu mereka bertahan dan berkembang dalam persaingan bisnis yang ketat.

Program insentif dan dukungan keuangan memerlukan sistem pendataan yang efektif. Pemerintah perlu memiliki data yang akurat mengenai PKL, termasuk jenis usaha, lokasi, serta tantangan yang dihadapi. Data ini memungkinkan pemerintah merancang program yang tepat sasaran dan memantau efektivitas bantuan. Selain itu, melibatkan PKL dalam perencanaan program akan meningkatkan rasa memiliki dan motivasi mereka untuk memanfaatkan dukungan yang ada.

Penyediaan insentif dan dukungan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Padang, membantu mereka mengatasi tantangan keuangan, serta memberdayakan mereka untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

## 5. KESIMPULAN

Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Padang sebagian besar tidak berhasil, mengakibatkan penurunan pendapatan dan ketidakpuasan di kalangan pedagang akibat relokasi yang kurang strategis. Meskipun pemerintah berjanji menyediakan fasilitas yang memadai, banyak pedagang merasa janji tersebut belum terpenuhi, yang menyebabkan ketegangan sosial dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang ada juga belum ditangani dengan baik, menunjukkan adanya kesenjangan antara kepentingan PKL, pemerintah, dan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya melibatkan PKL dalam proses perencanaan agar kebutuhan mereka

dapat terpenuhi dan partisipasi ekonomi mereka dapat meningkat.

## 6. SARAN

Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pantai Padang berdampak besar terhadap aspek sosial dan ekonomi mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi serta pembatasan waktu berjualan sering kali berdampak negatif bagi PKL, menyebabkan penurunan pendapatan dan ketidakpuasan akibat lokasi baru yang dinilai kurang strategis. Walaupun pemerintah telah menjanjikan fasilitas yang memadai, banyak PKL merasa janji tersebut tidak terealisasi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pihak pemerintah dan memicu ketegangan sosial.

Konflik antara PKL dan pemerintah mencerminkan perbedaan kepentingan, di mana PKL kehilangan akses ke keramaian pengunjung, yang akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan secara drastis. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi yang mendalam untuk merancang strategi pemberdayaan yang lebih inklusif, dengan melibatkan PKL dalam perencanaan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih harmonis. Selain itu, pemerintah hendaknya mendengarkan keluhan dan masukan dari PKL dan segera mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Arsal T. Sosiologi Perkotaan Sektor Informal, Karakteristik dan Tata Ruang Kota. LPPM Universitas Negeri Semarang; 166 p.
2. Fitriana R, Auliya AU, Widiyarta A. Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. J GOVERNANSI [Internet]. 2020;6(2):93–103. Available from: <https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/2863>
3. Octaviani SL, Puspitasari AY. Studi

- Literatur: Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *J Kaji Ruang* [Internet]. 2021;1(1):130–46. Available from: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/view/19991>
4. Rizkiansah G, Pradifta FS. Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi. *J Ris Perenc Wil dan Kota* [Internet]. 2024;4(1):41–50. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPWK/article/view/3609>
  5. Persada MA, Fatmawati R, Rahayu MJ. Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi. *Desa-Kota J Perenc Wilayah, Kota, dan Pemukim* [Internet]. 2023;5(2):78–86. Available from: <https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/view/57815>
  6. Aldeo Z, Aulia AR, Efendi Y, Syamsir. Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. *Atmos J Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sos Hum* [Internet]. 2023;1(2):269–85. Available from: <https://pbsi-upr.id/index.php/atmosfer/article/view/213>
  7. Wahyuni N. Pengelolaan Wisata Pantai Padang Melalui Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014: Analisis Kebijakan Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima. *Din J Ilm Ilmu Adm Negara* [Internet]. 2023;10(3):467–87. Available from: <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/11060>
  8. Yohanis. Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Dari Pantai Purus ke Lapau Panjang Cimpago) Kota Padang. *Ensiklopedia J* [Internet]. 2021;4(1):175–81. Available from: <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1019>
  9. Aldaty LS, Putera RE, Koeswara H, Supranoto. Studi Literatur: Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang. *Konf Nas Mitra FISIP* [Internet]. 2024;2(1):414–21. Available from: <https://journal.unej.ac.id/KONAMI/article/view/1089>
  10. Yuliani R, Ramdani FT, Hernawan D, Apriliyani NV. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *Karimah Tauhid* [Internet]. 2022;1(5):651–655. Available from: <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7779>
  11. Wibowo AFF, Kaukab ME, Putranto A. Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Faktor Yang Mempengaruhi. *J Econ Bus Eng* [Internet]. 2021;2(2):206–16. Available from: <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jeb/article/view/1735>
  12. Sutrisno B, Suwandi J, Sundari. Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta Berdasar Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, dan Pemerintah Kota. *J Penelit Hum* [Internet]. 2007;8(2):166–75. Available from: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/584>
  13. Kini M. Usai Ditertibkan, Pedagang Kaki Lima di Pantai Padang Gelar Aksi Tutup Jalan Samudera [Internet]. *MetroKini.com*. 2023. Available from: <https://www.metrokini.com/2023/09/21/usai-ditertibkan-pedagang-kaki-lima-di-pantai-padang-gelar-aksi-tutup-jalan-samudera/>
  14. Pratama E. Konflik Sengit antara Pedagang Kaki Lima dan Petugas Satpol PP Kota Padang di Pantai Padang [Internet]. *Nusantara Media*. 2023. Available from: <https://nusantaramedia.co.id/read/peristiwa/2023-09-22/1346/konflik-sengit-antara-pedagang-kaki-lima-dan-petugas-satpol-pp-kota-padang-di-pantai-padang>
  15. Heriyanto AW. Dampak Sosial

Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Econ Dev Anal J [Internet]. 2012;1(1):1–6. Available from:  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/edaj/article/view/489>